

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PM.1/2024

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT PAYTREN ASET MANAJEMEN
(ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT PAYTREN ASET MANAJEMEN)**

Otoritas Jasa Keuangan dengan ini mengumumkan hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Paytren Aset Manajemen.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dalam proses pemeriksaan dan pengawasan lanjutan, pada tanggal 8 Mei 2024 Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Syariah kepada PT Paytren Aset Manajemen, yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan PT Paytren Aset Manajemen memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka 7 huruf a butir 2) jo. huruf f butir 1) huruf a), huruf c), dan huruf d) Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi sebagai berikut:

1. kantor tidak ditemukan;
2. tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi Manajer Investasi;
3. tidak dapat memenuhi Perintah Tindakan Tertentu;

Indonesia Financial Services Authority herewith announces the results of formal investigation and continued supervision in the case of violations of Capital Market regulations by PT Paytren Aset Manajemen.

Considering the facts and information obtained during the formal investigation and continued supervision, on May 8th 2024 Indonesia Financial Services Authority imposed Business Licence Revocation on PT Paytren Aset Manajemen as Investment Manager Sharia for being proven to violate Capital Market Regulation and PT Paytren Aset Manajemen fulfilled the following conditions as mentioned in the provisions of number 7 letter a) point 2) jo. letter f point 1) letter a), letter c), and letter d) Regulation Number V.A.3 Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam and LK Number Kep-479/BL/2009 dated 31 December 2009 concerning Licensing of Securities Companies Conducting Business Activities as Investment Managers as follows:

1. *office not found;*
2. *did not have employees to carry out Investment Manager functions;*
3. *unable to comply with the Specific Action Order;*

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



4. tidak memenuhi komposisi minimum Direksi dan Dewan Komisaris;
 5. tidak memiliki Komisaris Independen;
 6. tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi Manajer Investasi;
 7. tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang dipersyaratkan;
 8. tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak periode pelaporan Oktober 2022;
- Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi Syariah tersebut di atas, maka PT Paytren Aset Manajemen:
1. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan/atau Manajer Investasi Syariah;
 2. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi (jika ada);
 3. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
 4. diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan
4. *unable to comply with minimum composition of Board of Directors and Board of Commissioners;*
 5. *did not have independent commissioner;*
 6. *unable to comply with requirement of Investment Manager Functions;*
 7. *unable to comply with minimum requirement of Net Working Capital;*
 8. *did not submit periodic reports to Indonesia Financial Services Authority since October 2022;*
- Following the revocation of the business license as Investment Manager Sharia mentioned above, PT Paytren Aset Manajemen:*
1. *is prohibited from conducting business activities as Investment Manager and/or Investment Manager Sharia;*
 2. *is required to settle all obligations to customers in the business activities as an Investment Manager, (if any);*
 3. *is required to complete all obligations to Indonesia Financial Services Authority through Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan or SIPO (if any);*
 4. *is required to execute dissolution of the Securities Company no later than 180 (one hundred and eighty) days after this decision letter is stipulated, as regulated in Article 46 paragraph (1) and paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning Organizing*

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



5. dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

- Activities in the Capital Market Sector; and*
5. *is prohibited to use the name and logo of the Company for any purposes and activities, other than for activities related to the dismissal of the Limited Liability Company.*

This announcement should be widely disseminated.

On behalf of the Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority,

Deputy Commissioner for the Supervision of Capital Market Investment Management and Securities Institutions

Ditetapkan di

Pada tanggal 08 Mei 2024

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

Deputi Komisioner Pengawas

Pengelolaan Investasi Pasar Modal

dan Lembaga Efek

Yunita Linda Sari

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
3. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

